

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon: (0370) 7856244, Faksimile: 625341 Laman: ntb.kemenkumham.go.id, Email: kanwilntb@kemenkumham.go.id

Nomor : W.21-PP.02.03-249 16 Mei 2024

Lampiran : 2 (dua Berkas)

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

Rancangan Peraturan Daerah

Kab.Sumbawa Barat

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor : 100.3.2/78/Hukum/2024 tanggal 7 Februari 2024, perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- 1. Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industry Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- 2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
- 3. Raperda Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa
- 4. Raperda Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
- 5. Raperda Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- 6. Raperda Tentang Sekolah Penggerak
- 7. Raperda Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan
- 8. Raperda Tentang Penyelenggaraan Smart City
- 9. Raperda Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
- 10. Raperda Tentang Perlindungan Usaha Kecil dan Sektor Informal

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Parlindungan NIP 197007011992031002

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.